

**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT TIMAH (PERSERO) TBK**

LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2014 DAN 2013

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014 DAN 2013
PT TIMAH (PERSERO) TBK**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sukrisno
Alamat kantor : Jl. Jend. Sudirman 51 Pangkalpinang
Alamat rumah sesuai KTP : Apartement Sudirman Park B/29/BA Tanah Abang Jakarta Pusat
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Abrun Abubakar
Alamat kantor : Jl. Jend. Sudirman 51 Pangkalpinang
Alamat rumah sesuai KTP : Jl. Setra Dago Utara I No. 32 Bandung
Jabatan : Direktur Sumber Daya Manusia & Umum

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Timah (Persero) Tbk;
2. Laporan keuangan PKBL PT Timah (Persero) Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PKBL PT Timah (Persero) Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PKBL PT Timah (Persero) Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Timah (Persero) Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pangkalpinang, 23 Februari 2015


SUKRISNO
Direktur Utama


ABRUN ABUBAKAR
Direktur SDM & Umum





**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT TIMAH (PERSERO) TBK**

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT TIMAH (Persero) Tbk ("PKBL PT TIMAH (Persero) Tbk") tanggal 31 Desember 2014, serta laporan aktivitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelas lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ("SAK-ETAP"), dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan. Dalam melaksanakan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini atas audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PKBL PT TIMAH (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan SAK-ETAP.

JAKARTA
23 Februari 2015

Drs. Haryanto Sahari, CPA
Surat Izin Akuntan Publik No. AP.0223

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan
Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 - INDONESIA, P.O. Box 2473 JKP 10001
T: +62 21 5212901, F: + 62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT TIMAH (PERSERO) Tbk**

Lampiran 1

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	3	39.456.251	41.034.723
Piutang pinjaman Mitra Binaan - neto	4	18.034.836	20.958.174
Uang muka dan beban dibayar dimuka		-	122.371
Jumlah aset lancar		<u>57.491.087</u>	<u>62.115.268</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap		-	4.188
Jumlah aset tidak lancar		<u>-</u>	<u>4.188</u>
JUMLAH ASET		<u>57.491.087</u>	<u>62.119.456</u>
LIABILITAS DAN ASET NETO			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Angsuran belum teridentifikasi	5	269.571	262.691
Hutang kepada BUMN Pembina	6	3.045.000	-
Hutang lain-lain		-	52.671
JUMLAH LIABILITAS		<u>3.314.571</u>	<u>315.362</u>
ASET NETO			
Aset neto tidak terikat	7	54.176.516	61.804.094
JUMLAH ASET NETO		<u>54.176.516</u>	<u>61.804.094</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		<u>57.491.087</u>	<u>62.119.456</u>

**LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
PENDAPATAN			
Pendapatan dari BUMN Pembina	12	-	-
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	8	1.366.044	2.011.446
Pendapatan keuangan	9	1.316.715	945.118
Pendapatan lain-lain		<u>516.534</u>	<u>89.091</u>
		<u>3.199.293</u>	<u>3.045.655</u>
ALOKASI BUMN PEDULI DAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER YANG BERAKHIR PEMBATASANNYA			
Alokasi Dana BUMN Peduli		-	-
Aset neto terikat - berakhir karena waktu		-	7.690.044
Aset neto terikat - berakhir karena pemenuhan program		<u>-</u>	<u>2.237.804</u>
		<u>-</u>	<u>9.927.848</u>
JUMLAH PENDAPATAN		<u>4.444.293</u>	<u>12.973.503</u>
BEBAN			
Dana pembinaan kemitraan	10	(1.299.205)	(1.172.946)
Penyaluran dana bina lingkungan	12	-	(6.439.503)
Beban pembinaan	13	(116.918)	(127.263)
Beban penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman Mitra Binaan	4	(8.132.832)	(1.132.100)
Beban penyusutan aset tetap		(4.188)	(8.378)
Beban operasional lainnya	14	<u>(1.273.728)</u>	<u>(1.601.171)</u>
JUMLAH BEBAN		<u>(10.826.871)</u>	<u>(10.481.361)</u>
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET NETO TIDAK TERIKAT		<u>(7.627.578)</u>	<u>2.492.142</u>
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER			
Aset neto terikat-terbebaskan		<u>-</u>	<u>(9.927.848)</u>
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER		<u>-</u>	<u>(9.927.848)</u>
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET NETO		<u>(7.627.578)</u>	<u>(7.435.706)</u>
ASET NETO AWAL TAHUN		<u>61.804.094</u>	<u>69.239.800</u>
ASET NETO AKHIR TAHUN		<u>54.176.516</u>	<u>61.804.094</u>

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dana BUMN Pembina untuk Bina Lingkungan	-	-
Pengembalian pinjaman Mitra Binaan	12.172.006	17.660.007
Angsuran belum teridentifikasi	6.880	23.504
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	1.366.044	2.011.446
Pendapatan bagi hasil, bunga deposito dan jasa giro	1.316.715	945.118
Penerimaan pendapatan lain-lain	463.864	89.091
Penyaluran/pinjaman Mitra Binaan	(17.381.500)	(9.591.000)
Penyaluran bina lingkungan	-	(4.201.699)
Penyaluran bina lingkungan BUMN Peduli	-	(2.237.804)
Dana pembinaan kemitraan	(1.299.205)	(1.172.946)
Pembayaran uang muka penyaluran bina lingkungan	-	(122.371)
Beban pembinaan	(116.918)	(127.263)
Beban upah tenaga harian	(27.595)	(21.635)
Beban administrasi dan umum	(396)	(929)
Beban dan pengeluaran lainnya	(1.123.367)	(1.141.531)
	<u>(4.623.472)</u>	<u>2.111.988</u>
KAS NETO (DIGUNAKAN)/DITERIMA UNTUK AKTIVITAS OPERASI		
	<u>(4.623.472)</u>	<u>2.111.988</u>
AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dana dari BUMN Pembina untuk Bina Lingkungan	3.045.000	-
Pembayaran hutang kepada BUMN Pembina	-	(406.425)
Pembayaran hutang lain-lain	-	(40.579)
Aset neto terikat berakhir pembatasannya	-	9.927.848
	<u>3.045.000</u>	<u>9.480.844</u>
KAS NETO DITERIMA DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
	<u>3.045.000</u>	<u>9.480.844</u>
(PENURUNAN)/KENAIKAN NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS	(1.578.472)	11.592.832
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	<u>41.034.723</u>	<u>29.441.891</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	<u><u>39.456.251</u></u>	<u><u>41.034.723</u></u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI MENGENAI PKBL

a. Pendirian dan informasi umum

Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL") PT Timah (Persero) Tbk dilaksanakan oleh Unit Kerja PKBL berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Tambang Timah No. 113/TT/SK-1000/99-B1 tanggal 16 Juni 1999, yang telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi PT Timah (Persero) Tbk dengan No. 264/Tbk/SK-0000/2008-B1 tanggal 29 Pebruari 2008 tentang Struktur Organisasi PT Timah (Persero) Tbk, yang memutuskan bahwa struktur organisasi PKBL dan pengelolaan aset berada langsung di bawah Direktorat Keuangan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Timah (Persero) Tbk No. 1510/Tbk/SK-0000/2008-B1 tanggal 30 Desember 2008, terhitung 1 Januari 2009 pengelolaan PKBL PT Timah (Persero) Tbk dilaksanakan oleh Satuan Kerja *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan berada langsung di bawah Direktorat Operasi. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 367/Tbk/SK-0000/2011-B1 tanggal 25 Mei 2011 Satuan Kerja *Corporate Social Responsibility* berada di bawah Direktorat SDM & Umum, kemudian diperbarui kembali dengan Surat Keputusan Direksi No. 751/Tbk/SK-0000/2012-B1 tanggal 14 Mei 2012 tentang Struktur Organisasi PT Timah (Persero) Tbk, yang memutuskan bahwa struktur organisasi pengelola dana PKBL masuk dalam PKBL & *Corporate Social Responsibility* yang berada langsung dibawah Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum (SDM dan Umum).

Pelaksanaan PKBL diatur oleh Surat Keputusan ("SK") Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman PUKK melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), SK Menteri Negara ("Meneg") BUMN No. KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dan Surat Edaran ("SE") Meneg BUMN No. SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Peraturan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir yang menjadi dasar pelaksanaan unit PKBL adalah sebagai berikut:

- Peraturan Meneg BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- Surat Edaran Meneg BUMN No. SE.03/MBU.S/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Wilayah Binaan dan BUMN Koordinator PKBL tahun 2007.
- Peraturan Meneg BUMN No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Meneg BUMN No. PER-05/MBU/2007.
- Peraturan Meneg BUMN No. PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneg BUMN No. PER-05/MBU/2007.
- Peraturan Meneg BUMN No. PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Meneg BUMN No. PER-05/MBU/2007.
- Peraturan Meneg BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Meneg BUMN No. PER-05/MBU/2007.

Perubahan terakhir atas dasar pelaksanaan unit PKBL yang dituangkan dalam Peraturan Meneg BUMN No. PER-08/MBU/2013 telah berlaku efektif mulai tahun buku 2013.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI MENGENAI PKBL (lanjutan)

b. Gambaran Umum Kegiatan PKBL

Sesuai Keputusan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, serta Undang Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 Pasal 74 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan, maka PT Timah (Persero) Tbk pada tahun 2013 ini telah merealisasikan dana PKBL yaitu:

- a) Program Kemitraan kepada 327 Mitra Binaan (tidak diaudit)
- b) Program Bina Lingkungan kepada 139 penerima bantuan (tidak diaudit)

Mitra Binaan PT Timah (Persero) Tbk terdiri dari berbagai jenis usaha kecil dan koperasi yang tersebar di berbagai wilayah operasional Perusahaan. Sektor usaha yang mendapat prioritas bantuan pinjaman adalah:

- a) Sektor Industri
- b) Sektor Perdagangan
- c) Sektor Pertanian
- d) Sektor Peternakan
- e) Sektor Perikanan
- f) Sektor Jasa
- g) Koperasi

Sedangkan pemberian bantuan PKBL PT Timah (Persero) Tbk difokuskan di sekitar wilayah operasional Perusahaan, yaitu:

- a) Kota Pangkalpinang
- b) Kabupaten Bangka
- c) Kabupaten Bangka Barat
- d) Kabupaten Bangka Tengah
- e) Kabupaten Bangka Selatan
- f) Kabupaten Belitung
- g) Kabupaten Belitung Timur
- h) Kabupaten Karimun Kundur
- i) Kabupaten Dabo Singkep
- j) Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya
- k) Propinsi Jawa Barat
- l) Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya

Mitra Binaan yang layak mendapatkan bantuan adalah usaha kecil dan atau koperasi yang mempunyai prospek untuk berkembang, yang masih aktif usahanya dan yang benar-benar memerlukan dana untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan tujuan utama Program Kemitraan yaitu:

- a) Mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi serta terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
- b) Membantu pengusaha kecil dan koperasi yang sudah berjalan agar dapat berkembang dan mandiri.
- c) Meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap pembinaan lingkungan masyarakat terutama di sekitar daerah operasional PT Timah (Persero) Tbk.

Disamping itu sesuai dengan amanat Undang Undang Perseroan No. 40 tahun 2007 khususnya Pasal 74, maka PT Timah (Persero) Tbk juga turut aktif dalam kegiatan pembinaan lingkungan maupun sosial khususnya di sekitar daerah operasi Perusahaan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI MENGENAI PKBL (lanjutan)

c. Struktur Organisasi PT Timah (Persero) Tbk

1) Manajemen BUMN Pembina

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Timah (Persero) Tbk pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Insmerda Lebang
Komisaris	:	Suhendro Erfi Triassunu Eko Prasajo Mochtar Husein
Direktur Utama	:	Sukrisno
Direktur	:	Dadang Mulyadi Akhmad Rosidi Purwijayanto Abrun Abubakar Ahmad Subagja

2) Pengelola PKBL

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 struktur organisasi unit PKBL Timah (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Kepala CSR	: M. Subuh Wibisono	Andy Fikri
Kepala Bidang Program Kemitraan	: Ibrahim	Khaidir Abdullah
Kepala Bidang Bina Lingkungan	: Junaidi Umar Amin	A. Rachman bin A.Rahim

Berdasarkan Surat Keputusan No. 1900/Tbk/SK-0000/2014-S8.7.2 mengenai Pengangkatan Jabatan Baru dan Pemberhentian dari Jabatan Lama yang ditandatangani oleh Direktur Utama maka efektif pada tanggal 6 Januari 2015 Bapak Hasudungan sebagai Kepala CSR menggantikan Bapak M. Subuh Wibisono sebagai Kepala CSR.

d. Program Kemitraan ("PK")

PK BUMN dengan usaha kecil yang selanjutnya disebut PK untuk meningkatkan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN dan setiap BUMN wajib memenuhi ketentuan ini.

1) Usaha kecil dalam PK

Usaha kecil yang dapat diikutsertakan dalam PK adalah sebagai berikut:

- i. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000 (dalam satuan penuh) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- ii. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000 (dalam satuan penuh).
- iii. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.
- iv. Mempunyai modal sendiri minimal 25% dari jumlah dana yang diperlukan dan belum dibina oleh instansi ataupun BUMN lain.
- v. Belum memenuhi persyaratan perbankan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI MENGENAI PKBL (lanjutan)

d. Program Kemitraan ("PK") (lanjutan)

1) Usaha kecil dalam PK (lanjutan)

Usaha kecil yang mendapatkan pinjaman dari PK, mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- i. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui BUMN.
- ii. Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- iii. Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina.

2) Bentuk bantuan dan pembinaan

i. Bantuan bersifat pinjaman

- Pinjaman modal kerja merupakan pinjaman yang penggunaannya untuk keperluan pembelian barang yang habis dalam satu kali proses produksi.
- Pinjaman untuk modal investasi merupakan pinjaman yang penggunaannya untuk keperluan pembelian barang yang tidak habis dalam satu kali proses produksi.

ii. Bantuan bersifat hibah

Adalah bantuan yang diberikan kepada Mitra Binaan dimana Mitra Binaan tidak berkewajiban untuk mengembalikan dan bantuan yang diberikan bukan dalam bentuk uang tunai, melainkan untuk membiayai kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang bermanfaat bagi perkembangan usaha Mitra Binaan antara lain dalam bentuk:

- Pendidikan
- Pelatihan dan pemagangan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan
- Pelatihan manajemen
- Pelatihan keterampilan teknis produksi
- Penelitian dan pengkajian penyusunan studi pengembangan usaha
- Bantuan pemasaran dan promosi produksi untuk meningkatkan penjualan.

e. Program Bina Lingkungan ("BL")

Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Program BL terdiri dari:

- a) Program BL adalah Program BL yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh BUMN Pembina di wilayah usaha BUMN yang bersangkutan; dan
- b) Program BUMN Peduli adalah Program BL yang dilakukan secara bersama-sama dengan BUMN Pembina dan pelaksanaannya ditetapkan serta dikoordinasikan oleh Menteri BUMN. Program ini dihentikan pada tahun 2013 berdasarkan PER-20/MBU/2012.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI MENGENAI PKBL (lanjutan)

e. Program Bina Lingkungan (“BL”) (lanjutan)

Dana Program BL berasal dari:

- a) Anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya, maksimal 2% dari laba neto tahun sebelumnya, dan bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarnya ditetapkan tanpa memperhatikan persentase tertentu dari laba neto;
- b) Saldo dana program BL yang berasal dari penyisihan sebagian laba BUMN yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2012; dan
- c) Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana program BL yang masih tersisa dari dana program BL tahun sebelumnya, apabila ada.

Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Pembina:

- a) Bantuan korban bencana alam;
- b) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan
- c) Bantuan peningkatan kesehatan
- d) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- e) Bantuan sarana ibadah;
- f) Bantuan pelestarian alam;
- g) Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

f. Kewajiban BUMN Pembina

BUMN Pembina mempunyai kewajiban antara lain:

- i. Membentuk unit PKBL
- ii. Menyusun *Standard Operating Procedure* (“SOP”) untuk pelaksanaan PKBL yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi
- iii. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (“RKA”) PKBL
- iv. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan
- v. Menyiapkan dan menyalurkan dana PK kepada Mitra Binaan dan dana Program BL kepada masyarakat
- vi. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan
- vii. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan
- viii. Melakukan pembukuan atas PK dan Program BL
- ix. Menyampaikan laporan pelaksanaan PK dan Program BL yang meliputi laporan berskala baik triwulanan maupun tahunan kepada Menteri dengan tembusan kepada Koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Pada tahun 2012, Menteri BUMN menerbitkan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 pada tanggal 23 Februari 2012 tentang “Penetapan Pedoman Akuntansi PKBL” dan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-01/D5.MBU/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang “Petunjuk Teknis Penerapan Pedoman Akuntansi PKBL Revisi 2012” yang berlaku bagi unit PKBL yang berada di bawah naungan BUMN Pembina. Surat Edaran tersebut diterbitkan untuk mengubah pedoman penyusunan laporan keuangan PKBL yang sebelumnya diatur dalam Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-04/MBU.2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang “Pedoman Akuntansi PKBL BUMN” untuk menyesuaikan dengan perkembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan PKBL didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (“SAK ETAP”) sesuai dengan Surat Edaran Meneg BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan PKBL.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, yang disusun dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah.

b. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas, kas di bank, dan deposito yang jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tiga bulan milik unit PKBL, serta cerukan; dan sedang tidak dijadikan jaminan.

c. Kas atau Bank yang dibatasi penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya adalah kas dan setara kas yang ditempatkan sebagai jaminan atau penyisihan alokasi dana BUMN Peduli sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007. Setiap tahunnya, Unit PKBL diwajibkan untuk mengalokasikan 30% dari dana Program BL yang tersedia untuk Program BL BUMN Peduli.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-20/MBU/2012 yang berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2013, PKBL tidak lagi diwajibkan untuk mengalokasikan 30% dari dana Program BL untuk Program BL BUMN Peduli.

d. Piutang pinjaman Mitra Binaan

Piutang pinjaman Mitra Binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh unit PKBL kepada Mitra Binaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saldo piutang pinjaman Mitra Binaan termasuk piutang bunga dari jasa administrasi pinjaman yang dicatat secara akrual. Piutang jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan dicatat secara akrual mengikuti piutang pokoknya bilamana kualitas pinjaman tersebut lancar dan kurang lancar. Namun, jika diragukan maka tidak dilakukan akrualisasi untuk piutang jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan.

Piutang kemitraan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang. Penyisihan penurunan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo piutang.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 dan Pedoman Akuntansi PKBL Revisi Tahun 2012, penggolongan kualitas pinjaman Mitra Binaan ditetapkan sebagai berikut:

- i. Lancar, apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman dilakukan tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- ii. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Piutang pinjaman Mitra Binaan (lanjutan)

- iii. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- iv. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

e. Piutang bermasalah

Piutang bermasalah adalah piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling* dan *reconditioning*) namun tidak terpulihkan atau sebab lain yang menyebabkan piutang dapat dikategorikan menjadi piutang bermasalah.

Piutang bermasalah disajikan sebesar nilai pokok pinjaman dikurangi dengan alokasi penyisihan. Besarnya alokasi penyisihan sesuai dengan ketentuan adalah sebesar 100% dari saldo pinjaman bermasalah.

f. Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah penyisihan atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih, dihitung secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collectability*) data historis yang ada (minimal dua tahun).

g. Angsuran belum teridentifikasi

Merupakan angsuran dari Mitra Binaan tetapi belum dapat teridentifikasi dengan jelas sampai dengan tanggal laporan keuangan sehingga belum dapat dimasukkan sebagai pengurang piutang.

h. Aset neto

Aset neto diklasifikasikan menjadi aset neto terikat dan aset neto tidak terikat. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasi normal. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

i. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan PKBL dapat berasal dari:

1. Alokasi bagian laba/dibebankan dari BUMN Pembina;
2. Penerimaan pelimpahan dana dari PKBL lain;
3. Penggantian beban operasional;
4. Sumbangan;
5. Pendapatan jasa administrasi pinjaman;
6. Pendapatan keuangan; dan
7. Pendapatan lain-lain.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

i. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Penerimaan diakui pada saat terpenuhi kondisi berikut:

1. Unit PKBL tidak mempertahankan atau meneruskan baik keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat dimana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun kontrol efektif atas barang yang terjual;
2. Jumlah pendapatan diukur secara handal;
3. Ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir ke unit PKBL; dan
4. Biaya yang telah atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara handal.

Beban diakui berdasarkan metode akrual.

j. Transaksi dengan pihak berelasi

Unit PKBL telah melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Pihak berelasi adalah individu atau entitas yang terkait dengan unit PKBL.

Individu atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan unit PKBL jika mereka:

- memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas unit PKBL;
- memiliki pengaruh signifikan atas unit PKBL; atau
- merupakan personil manajemen kunci unit PKBL atau entitas induk unit PKBL.

Suatu entitas berelasi dengan unit PKBL jika memenuhi salah satu hal berikut, tetapi tidak terbatas pada:

- transaksi antara unit PKBL dengan pemilik utamanya;
- transaksi antara unit PKBL dengan unit PKBL lain dimana kedua unit PKBL tersebut di bawah pengendalian bersama dari suatu entitas atau individu; atau
- transaksi dimana unit PKBL atau individu yang mengendalikan unit PKBL pelapor menimbulkan beban secara langsung bukan ditanggung oleh unit PKBL pelapor.

Sifat transaksi yang berkaitan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Transaksi tersebut dilakukan dengan ketentuan yang telah disetujui oleh masing-masing pihak.

k. Penyaluran BL

Penyaluran BL adalah penyaluran dana Unit PKBL sebagai bentuk pelaksanaan Program BL BUMN Pembina dan BUMN peduli.

Penyaluran BL diakui pada saat penyaluran dana program bina lingkungan. Penyaluran BL diukur dan dicatat sebesar jumlah dana yang disalurkan untuk pelaksanaan Program BL.

l. Dana pembinaan kemitraan

Dana pembinaan kemitraan adalah penyaluran dana unit PKBL sebagai salah satu bentuk pelaksanaan PK.

Dana pembinaan kemitraan diakui pada saat terjadinya penyaluran Dana Pembinaan Kemitraan. Dana Pembinaan Kemitraan diukur dan dicatat sebesar jumlah dana yang dibayarkan dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Kemitraan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas terdiri dari:

PK:	2014	2013
Kas kecil	57.390	2.433
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.866.234	11.173.615
PT Bank Muamalat Tbk	4.394.752	8.056.833
PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung	3.419.199	6.797.946
Deposito PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.000.000	3.000.000
Deposito PT Bank Muamalat	4.000.000	2.000.000
Deposito PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung	1.000.000	1.000.000
Deposito PT Bank Syariah Mandiri	500.000	500.000
	27.237.575	32.530.827
Program BL:		
Kas kecil	23.783	15.704
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.631.621	5.988.192
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.063.272	-
Deposito PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.500.000	2.500.000
	12.218.676	8.503.896
Jumlah kas dan setara kas	39.456.251	41.034.723

4. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN

a. Piutang pinjaman Mitra Binaan

	2014	2013
Piutang pinjaman Mitra Binaan	46.309.626	41.100.132
Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman Mitra Binaan	(28.274.790)	(20.141.958)
Jumlah	18.034.836	20.958.174

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman Mitra Binaan adalah sebagai berikut:

	2014	2013
Saldo awal	20.141.958	19.009.858
Penambahan pada tahun berjalan	8.132.832	1.132.100
Saldo akhir	28.274.790	20.141.958

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)

b. Piutang pinjaman Mitra Binaan berdasarkan sektor

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Perdagangan	31.267.797	27.768.902
Jasa	8.232.705	7.273.040
Industri	5.460.510	4.718.059
Perikanan	624.301	615.908
Peternakan	441.163	364.843
Pertanian dan perkebunan	215.633	124.809
Koperasi	<u>67.517</u>	<u>234.571</u>
	<u>46.309.626</u>	<u>41.100.132</u>
Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman Mitra Binaan	<u>(28.274.790)</u>	<u>(20.141.958)</u>
Jumlah	<u>18.034.836</u>	<u>20.958.174</u>

c. Piutang pinjaman Mitra Binaan berdasarkan wilayah penyaluran

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Bangka Selatan	13.228.641	11.520.777
Pangkalpinang	10.866.030	10.255.700
Bangka Induk	5.588.842	5.013.236
Bangka Tengah	6.488.647	4.885.584
Karimun Kundur	3.133.308	2.735.005
Belitung Induk	2.052.758	2.330.045
Bangka Barat	2.342.039	2.164.291
Dabo Singkep	992.711	778.012
Belitung Timur	620.995	688.868
Bandung	504.689	414.467
Jakarta	386.046	262.010
Yogyakarta	<u>104.920</u>	<u>52.137</u>
	<u>46.309.626</u>	<u>41.100.132</u>
Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman Mitra Binaan	<u>(28.274.790)</u>	<u>(20.141.958)</u>
Jumlah	<u>18.034.836</u>	<u>20.958.174</u>

d. Piutang pinjaman Mitra Binaan berdasarkan tingkat kolektibilitas

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Lancar	13.593.720	8.477.197
Kurang lancar	4.515.676	9.847.887
Diragukan	1.052.638	5.023.780
Macet	<u>27.147.592</u>	<u>17.751.268</u>
	<u>46.309.626</u>	<u>41.100.132</u>
Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman Mitra Binaan	<u>(28.274.790)</u>	<u>(20.141.958)</u>
Jumlah	<u>18.034.836</u>	<u>20.958.174</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)

e. Penyisihan piutang pinjaman Mitra Binaan

	Tarif (%)		Penyisihan	
	2014	2013	2014	2013
Kualitas pinjaman:				
Lancar	3,87%	4,06%	526.651	344.393
Kurang lancar	8,07%	8,92%	365.188	878.431
Diragukan	22,36%	23,25%	235.359	1.167.866
Macet	100,00%	100,00%	27.147.592	17.751.268
Jumlah			28.274.790	20.141.958

5. ANGSURAN BELUM TERIDENTIFIKASI

Mutasi angsuran belum teridentifikasi adalah sebagai berikut:

	2014	2013
Saldo awal angsuran belum teridentifikasi	262.691	239.186
Angsuran periode berjalan yang belum teridentifikasi	6.880	23.505
Jumlah	269.571	262.691

6. HUTANG KEPADA BUMN PEMBINA

	2014	2013
Hutang kepada BUMN Pembina	3.045.000	-

Merupakan hutang kepada PT Timah (Persero) Tbk atas penerimaan dana terkait penyaluran BL yang belum terealisasi dan harus dikembalikan kepada BUMN Pembina.

7. ASET NETO TIDAK TERIKAT

	2014	2013
Saldo awal	61.804.094	69.239.800
Kenaikan aset neto		
Penerimaan dana dari BUMN Pembina	1.245.000	-
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	1.366.044	2.011.446
Pendapatan bagi hasil, bunga deposito & jasa giro	1.316.715	945.118
Pendapatan lain-lain	516.534	89.091
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	-	9.927.848
	<u>4.444.293</u>	<u>12.973.503</u>
Penurunan aset neto		
Pemenuhan program pembatasan	-	(9.927.848)
Penyaluran bina lingkungan	(1.245.000)	(6.439.503)
Dana pembinaan kemitraan	(1.299.205)	(1.172.946)
Beban pembinaan	(116.918)	(127.263)
Beban penyusutan aset tetap	(4.188)	(8.378)
Beban penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman	(8.132.832)	(1.132.100)
Beban operasional lainnya	(1.273.728)	(1.601.171)
	<u>(12.071.871)</u>	<u>(20.409.209)</u>
Saldo akhir	54.176.516	61.804.094

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Pangkalpinang	366.675	515.393
Bangka Selatan	336.178	462.909
Bangka Tengah	218.366	342.132
Bangka Induk	161.258	239.698
Bangka Barat	70.522	118.174
Belitung Induk	65.637	93.286
Karimun Kundur	63.519	107.564
Dabo Singkep	33.635	44.033
Belitung Timur	22.410	58.980
Bandung	16.551	15.559
Jakarta	8.653	12.425
Yogyakarta	2.640	1.293
Jumlah	<u>1.366.044</u>	<u>2.011.446</u>

9. PENDAPATAN KEUANGAN

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Pendapatan jasa giro dan bagi hasil	792.852	513.320
Pendapatan bunga deposito	523.863	431.798
Jumlah	<u>1.316.715</u>	<u>945.118</u>

10. DANA PEMBINAAN KEMITRAAN

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Pameran	1.134.505	1.099.846
Pendidikan dan pelatihan	164.700	73.100
Jumlah	<u>1.299.205</u>	<u>1.172.946</u>

11. PENYALURAN PINJAMAN MITRA BINAAN

Realisasi penyaluran atau pemberian pinjaman kepada Mitra Binaan per wilayah adalah sebagai berikut :

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Bangka Selatan	4.653.500	2.848.500
Pangkalpinang	3.840.000	2.420.000
Bangka Tengah	3.572.500	1.343.000
Bangka	2.012.000	1.026.000
Kepulauan Riau	1.497.500	770.000
Bangka Barat	825.000	450.000
Belitung	305.000	368.500
Belitung Timur	165.000	225.000
Jawa Barat	235.000	100.000
Jakarta	200.000	40.000
Yogyakarta	76.000	-
Jumlah penyaluran pinjaman Mitra Binaan	<u>17.381.500</u>	<u>9.591.000</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PENYALURAN DANA BINA LINGKUNGAN

Realisasi penyaluran program BL adalah sebagai berikut :

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Pendidikan dan Latihan		
• Bangka	-	438.832
• Belitung	15.000	218.618
• Karimun/Dabo	-	195.000
• Pangkalpinang	-	50.000
• Wilayah lainnya	-	50.000
Kesehatan		
• Bangka	-	87.000
• Pangkalpinang	-	66.539
• Belitung	-	35.000
Sarana umum		
• Bangka	-	250.510
• Karimun/Dabo	8.000	26.000
• Pangkalpinang	-	20.200
• Belitung	-	10.000
• Wilayah lainnya	657.000	-
Sarana ibadah		
• Bangka	-	830.000
• Pangkalpinang	-	524.000
• Karimun/Dabo	160.000	465.000
• Belitung	155.000	375.000
• Wilayah lainnya	250.000	560.000
Jumlah penyaluran BL BUMN Pembina	<u>1.245.000</u>	<u>4.201.699</u>
Pendidikan	-	1.281.600
Bencana alam	-	963.030
Kesehatan	-	(6.826)
Jumlah penyaluran BL BUMN Peduli	<u>-</u>	<u>2.237.804</u>
Dilaporkan kepada BUMN Pembina	(1.245.000)	-
Jumlah penyaluran dana BL	<u>-</u>	<u>6.439.503</u>

Penyaluran BL bersumber dari alokasi biaya BUMN Pembina. Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013, sejak tahun 2013 seluruh alokasi dana dari Perusahaan akan diakui sebagai utang dan penyalurannya akan diakui sebagai realisasi dari pengembalian utang.

Pada tahun 2014, penyaluran BL yang dananya bersumber dari anggaran Perusahaan dicatat sebagai biaya di pembukuan Perusahaan.

13. BEBAN PEMBINAAN

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Beban survei	109.620	58.060
Beban <i>monitoring</i>	7.298	69.203
	<u>116.918</u>	<u>127.263</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Beban upah tenaga harian	27.595	21.635
Beban administrasi dan umum	396	929
Beban dan pengeluaran lainnya	<u>1.245.737</u>	<u>1.578.607</u>
Jumlah beban operasional lainnya	<u>1.273.728</u>	<u>1.601.171</u>

15. INFORMASI PIHAK-PIHAK YANG BERELASI

a. Transaksi dan saldo kepada pihak berelasi

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Pendapatan jasa administrasi pinjaman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung	<u>455.637</u>	<u>1.463.497</u>
(Sebagai persentase terhadap jumlah pendapatan jasa administrasi pinjaman)	<u>33,35%</u>	<u>72,76%</u>
Pendapatan keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung	<u>878.756</u>	<u>800.412</u>
(Sebagai persentase terhadap jumlah pendapatan keuangan)	<u>66,74%</u>	<u>84,69%</u>
Aset Kas dan setara kas (lihat Catatan 3) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung	<u>22.997.855</u> <u>500.000</u> <u>4.419.199</u>	<u>22.661.806</u> <u>500.000</u> <u>7.797.946</u>
Jumlah aset kepada pihak berelasi	<u>27.917.054</u>	<u>30.959.752</u>
(Sebagai persentase terhadap jumlah aset)	<u>48,56%</u>	<u>49,84%</u>
Liabilitas Hutang kepada BUMN Pembina	<u>3.045.000</u>	<u>-</u>
Jumlah liabilitas kepada pihak berelasi	<u>3.045.000</u>	<u>-</u>
(Sebagai persentase terhadap jumlah liabilitas)	<u>91,87%</u>	<u>0%</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. INFORMASI PIHAK-PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)

b. Sifat hubungan dengan pihak yang berelasi

<u>Pihak yang berelasi</u>	<u>Sifat hubungan dengan pihak yang berelasi</u>	<u>Transaksi</u>
PT Timah (Persero) Tbk	BUMN Pembina	Alokasi dari BUMN Pembina dan penyaluran bina lingkungan
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Penempatan dana dan penyaluran dana
PT Bank Syariah Mandiri	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Penempatan dana
PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Penempatan dana dan penyaluran dana

16. TANGGUNG JAWAB DAN OTORISASI MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 3 sampai 15 merupakan tanggung jawab Direksi untuk menyetujui penerbitannya pada tanggal 23 Februari 2015.